



PUTUSAN

Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KURNIA JAYA MUKTISENTOSA, beralamat di Jalan Garuda Nomor 73 G, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Daniel Suhadi, sebagai Direktur, bertempat tinggal di Jalan Raya Pelepah Indah LC3, Nomor 10, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chusori Syakur, SH., MM., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek Taman Berdikari Sentosa, Blok D Nomor 14, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **KAMIYEM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Biduri Bulan 7/36 RT.010 RW.003, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
2. **TEGUH RIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Biduri Bulan 1/16 RT.012 RW.003, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. **SUPRIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Biduri Bulan 7/36 RT.010 RW.003, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
4. **SUSILO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Biduri Bulan 7/36 RT.010 RW.003, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriyadi, SH., MH, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 hal.Put.Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Para ahli waris dari Almarhum Suwarso (Pewaris) yang bekerja pada Tergugat terhitung sejak;
Mulai bekerja dan berakhir : 1 Oktober 1999 s/d 1 Agustus 2015;
Dept. dan Position : Purchasing;
Upah diterima setiap bulan : Rp3.770.000,00;
2. Bahwa Penggugat adalah Para ahli waris dari Suwarso, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat sesuai dengan angka 2;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat menjelaskan terkait gugatan *a quo*;
5. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Distribusi Peralatan Laboratorium;
6. Bahwa sekitar bulan April 2015 Pewaris menerima Surat Perjanjian Kerja Pasca Pensiun (Kontrak Kerja) Nomor 058/KJMS/I/2015;
7. Bahwa selanjutnya Surat Perjanjian Kerja Pasca Pensiun (Kontrak Kerja) Nomor 058/KJMS/I/2015 yang diterima Pewaris secara tertulis ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 1 Januari 2015, namun Pewaris menerima surat tersebut di bulan April 2015 tanpa Pewaris mengerti tentang surat tersebut;
8. Bahwa Pewaris diberitahu secara lisan oleh Staff Personalia Tergugat bahwa Pewaris akan dipensiunkan pada tahun 2015, namun Pewaris merasa kebingungan atas tindakan Tergugat yang memberikan Surat Perjanjian Kerja Pasca sementara Almarhum Suwarso belum dinyatakan Pensiun terlebih dahulu;
9. Bahwa Pewaris tidak menerima surat pensiun terlebih dahulu sebelum menerima Surat Perjanjian Kerja Pensiun (Kontrak Kerja) dari Tergugat;
10. Bahwa selanjutnya atas pensiun tersebut Pewaris akan diberikan uang kompensasi pensiun sebesar 10 gaji pokok + DPLK, namun Pewaris tidak menerimanya karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 2 dari 12 hal.Put.Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah menerima Surat Perjanjian Pasca Kontrak Kerja Nomor 058/KJMS/I/2015, Pewaris dipanggil oleh Tergugat yang diwakili oleh Ibu Imey selaku Manager Keuangan Tergugat untuk mengambil cek Bank Niaga senilai Rp.37.700.000,00 sebagai uang kebijaksanaan dari Tergugat;
12. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 pada pukul 09.00 WIB Pewaris meminta penjelasan kepada Tergugat yang diwakili oleh Ibu Lanny tentang uang kebijaksanaan Tergugat terhadap karyawan yang telah pensiun;
13. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Pewaris meminta kembali penjelasan kepada Tergugat yang diwakili oleh Ibu Lanny tentang pemberian uang pensiun yang diterima oleh Pewaris, dan Ibu Lanny memberikan jawaban bahwa, karyawan yang telah pensiun menerima tanda kebijaksanaan dari Tergugat berupa cek uang pesangon sebesar 10 kali gaji yang dimana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan masa kerja Pewaris selama 25 tahun;
14. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015, pewaris bertemu dengan Tergugat untuk mengklarifikasi kebijakan atas uang pesangon yang diterima oleh pewaris dari Ibu Lanny, namun jawaban Tergugat sama dengan Ibu Lanny yaitu memberikan uang pesangon sebesar 10 kali gaji sebagai kebijaksanaan Tergugat terhadap karyawan yang telah selesai bekerja;
15. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2015 Pewaris menerima Surat Keterangan Nomor 0152/KJMS/-Rn/VII/15 yang menerangkan bahwa Pewaris sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Tergugat;
16. Bahwa dikarenakan masih adanya tanggungjawab pekerjaan dan itikad baik dari Pewaris terhadap perusahaan, Pewaris masih tetap bekerja;
17. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Pewaris mengembalikan cek yang diberikan Staff Tergugat kepada Tergugat melalui Ibu Imey selaku Manager Keuangan Tergugat;
18. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Pewaris menyerahkan dokumen Permohonan pencatatan perkara peselisihan hubungan Industrial ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat karena tidak ada titik temu musyawarah yang dilakukan Pewaris dan Tergugat terkait jumlah hitungan uang pesangon;
19. Bahwa pada tanggal 15 September 2015 Pukul 10.00 WIB terjadi pertemuan mediasi yang pertama antara Pewaris dan Tergugat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Pewaris dan Tergugat yang diwakili oleh Ibu Lina (Staff HRD

Halaman 3 dari 12 hal.Put.Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat), Ibu Imey (Manager Keuangan Tergugat) dan ibu Yuni (Staff Administrasi Keuangan Tergugat), namun tidak menghasilkan titik temu;
20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2015 Pukul 10.00 WIB terjadi pertemuan mediasi yang kedua antara Pewaris dan Tergugat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Pewaris dan Tergugat beserta Kuasa Hukum Tergugat dan tidak menghasilkan titik temu;
21. Bahwa setelah beberapa kali upaya Mediasi dilakukan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat antara Pewaris dan Tergugat tidak ada penyelesaian secara mediasi. Akhirnya Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan anjuran pada tanggal 28 Oktober 2015 yang isinya menganjurkansebagai berikut: Agar Tergugat memberikan kepada Pewaris sebagai berikut: - Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.770.000$; = $\text{Rp}67.860.000,00$ - Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times \text{Rp}.3.770.000$; = $\text{Rp}37.770.000.-$ Jumlah = $\text{Rp}105.560.000,00$ - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}105.560.000$; = $\text{Rp}15.834.000$: Jumlah = $\text{Rp}121.394.000,00$ Dikurangi DPLK 5% yang dibayarkan oleh Pengusaha;
22. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi anjuran yang dikeluarkan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, sehingga sesuai Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
23. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat dengan dasar Pasal 136 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan, "Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekeriaa/buruh atau serikat buruh/serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat";
24. Bahwa kebijakan yang dilakukan Tergugat terhadap Pewaris dilakukan secara sepihak dan dilakukan tanpa adanya musyawarah dahulu dengan Pewaris; Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Hubungan Kerja antara Pewaris dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga alat Bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Kompensasi kepada Penggugat Pewaris berdasarkan ketentuan dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.770.000,00 = \text{Rp}67.860.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times \text{Rp}3.770.000,00 = \text{Rp}37.770.000,00$
Jumlah = $\text{Rp}105.560.000,00$
 - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}105.560.000,00 = \text{Rp}15.834.000,00$;
Jumlah = $\text{Rp}121.394.000,00$
5. Menyatakan Putusan ini dapat diajukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara; Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Para Penggugat pada angka 2 Gugatannya yang menyebutkan: " Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Suwarso sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (5) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan";
3. Bahwa Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang Undang Ketenagakerjaan) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama."
4. Bahwa dengan melihat Pasal 61 ayat (5) Undang Undang Ketenagakerjaan itu, maka Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 1, angka 2

Halaman 5 dari 12 hal.Put.Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dan angka 3 Gugatannya, karena yang berhak menggugat untuk mendapatkan hak-haknya adalah ahli waris, sedangkan dalil-dalil tersebut tidak menyebutkan dasar hukum apapun bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum Suwarso;

Gugatan *Error In Persona*: Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (*Diskualifikasi in Person*):

1. Bahwa jika Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Suwarso, semestinya Para Penggugat mengemukakan terlebih dahulu dalam gugatannya adanya dasar dari Para Penggugat menjadi Ahli Waris Suwarso, yaitu mengemukakan adanya ada dasar hukum dari pada kedudukan hukum Para Penggugat berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Pejabat yang berwenang ataupun Penetapan Pengadilan Tentang Ahli Waris almarhum Suwarso sehingga Para Penggugat mempunyai wewenang yang sah untuk bertindak di dalam Pengadilan mewakili almarhum Suwarso (*legal persona standi in Judicio*). Dengan tidak adanya dasar kedudukan hukum Para Penggugat maka Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan hukum seluruh harta peninggalan dan kewajibankewajiban dari Almarhum Suwarso adalah menjadi harta waris dari almarhum Suwarso termasuk hak-haknya selama bekerja pada Tergugat, begitupun hutang-hutang dari Almarhum Suwarso. Bahwa hukum Indonesia pun memberi hak kepada seseorang untuk menolak waris. Dengan demikian jelaslah bahwa seluruh hak-hak dan kewajiban si pewaris menurut hukum haruslah jatuh ke tangan penerima yang berhak yaitu para ahli waris yang sah secara hukum;
3. Bahwa demikianlah halnya dengan Para Penggugat apakah Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Suwarso? apakah hanya Para Penggugat saja yang merupakan ahli waris almarhum Suwarso? Kiranya terlebih dahulu harus menjadi jelas secara hukum Agar dikemudian hari dapat dihindari kemungkinan adanya tuntutan/ gugatan dari ahli waris yang lain; Bahwa dari uraian di atas jelaslah Gugatan Para Penggugat ini adalah cacat formal karena *error in persona* yaitu Para Penggugat tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*) sehingga tidak mempunyai hak mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian sudah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN JKT PST., tanggal 24 Oktober 2016., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat berupa kekurangan Hak Pensiun yang seluruhnya sebesar Rp103.079.946,00 (Seratus tiga juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp506.000,00 (Lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 8 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Srt.KAS/PHI/2017/PN Jkt Pst., *Juncto* Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 7 Maret 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 7 dari 12 hal.Put.Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut nyata-nyata keliru dan tidak cermat serta salah menerapkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah tidak cermat dalam memposisikan dan menganalisa rangkaian dalil-dalil dan fakta-fakta persidangan sebagai satu kesatuan utuh yang saling berkaitan satu sama lain. Akibatnya Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang fatal. Bahwa pada pemeriksaan persidangan *a quo*, dalam Jawaban Pemohon Kasasi tanggal 8 Agustus 2016, Pemohon Kasasi telah mengajukan Eksepsi terhadap dalil-dalil dalam Posita Gugatan Para Penggugat. Terhadap eksepsi yang diajukan ini pada halaman 18 Putusannya Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan pada pokoknya Majelis Hakim berpedapat bahwa "Penggugat memiliki kapasitas atau *legal persona standi in judicio* mewakili kepentingan almarhum Suwarso dalam mengajukan Gugatan *a quo*" yang karenanya kemudian menolak Eksepsi Pemohon Kasasi. Bahwa jika cermat dan konsisten pada pertimbangannya maka jelaslah bahwa posisi Para Penggugat sebenarnya adalah ahli waris yang menggantikan Posisi Almarhum Suwarso yang dahulu memiliki hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi. Namun demikian Majelis Hakim telah keliru dan/atau salah menerapkan hukum dalam memutuskan Butir ke 2 Amar Putusan Pokok Perkara yang memutuskan sebagai berikut" Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2015". Nyata dan terang adanya ketidak cermatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut sebab telah jelas dan terbukti bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat) tidak pernah memiliki hubungan kerja dan atau hubungan hukum apapun dengan Penggugat tepatnya Para Penggugat. Bahwa hubungan kerja yang terjadi dalam permasalahan ini adalah antara Pemohon Kasasi dengan Almarhum Suwarso yang telah meninggal dunia. Maka semestinya yang dapat dinyatakan Putus adalah Hubungan Kerja antara Almarhum Suwarso dengan Pemohon Kasasi;
3. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tersebut menjadi semakin terang dan nyata jika dilihat bahwa dalam Petitem Gugatannya Para Penggugat (Termohon Kasasi) tidak pernah menuntut diputuskannya hubungan kerja antara Para Penggugat (Termohon Kasasi) dengan Tergugat (Pemohon Kasasi). Melainkan secara terang berderang Para Penggugat (Termohon Kasasi) merumuskan

Halaman 8 dari 12 hal.Put.Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir 2 petitum Gugatannya seperti kalimat berikut ini:" menyatakan putus hubungan kerja antara pewaris dan Tergugat". Dengan demikian Majelis Hakim secara nyata keliru dan salah menerapkan hukum karena telah membuat amar Putusan diluar *Petitum* yang diajukan Penggugat (*Ultra Petita*);

Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg melarang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* merupakan bentuk citra pelita dimana Majelis Hakim telah memutus perkara berbeda dari yang apa diminta oleh Penggugat (Termohon Kasasi) dengan kata lain bahwa Majelis Hakim telah melampaui kewenangan karena memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan (petitum) Penggugat. Menurut Pemohon Kasasi telah cukup dasar bagi Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan yang domohonkan kasasi *a quo*;

4. Bahwa Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa "Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, dan kebiasaan, dan keadilan". Bahwa pada pemeriksaan persidangan Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti dan yang telah menjadi fakta persidangan terutama menyangkut fakta hukum adanya kebiasaan dalam praktek hukum ketenagakerjaan: yaitu dimungkinkannya penyimpangan hukum ketenagakerjaan sepanjang penyimpangan itu menjadi lebih baik (di atas hak normative) dan dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan oleh pekerja;
5. Bahwa fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan itu telah dinilai secara keliru oleh Majelis Hakim yang dalam halaman 23 Putusannya menyebutkan : "Menimbang, bahwa dari Bukti T-9A, T-9B, T-9C berupa (tiga) buah contoh peraturan dan tata tertib karyawan PTKumia Jaya Muktisentosa atas nama: 1. Aftianto Eka Prabowo, 2. Fojis Asbi, 3. Suryanto yang tertera juga persetujuan karyawan menurut Majleis Haki tidak secara otomatis dapat dijadikan sebagai alasan pembenar, mengingat kesepakatan tersebut dibawah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Padahal dalam permasalahan ini pilihan penyimpangan di atas hak normative terjadi karena adanya kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Seluruh pekerja yang masih belum pensiun dimana para pekerja tersebut telah sepakat untuk memilih Uang Paket Pensiun sebesar 10 bulan Upah ditambah Manfaat Pensiun (Dana DPLK) dengan syarat bahwa selama bekerja setiap tahun pekerja akan memperoleh bonus



tahunan. Bahwa kebijakan ini bagi pekerja dirasakan lebih efektif karena bisa dimanfaatkan setiap tahun dan jika diakumulasikan jumlah yang diperoleh oleh setiap pekerja pasti lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan uang hak pensiun yang diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan rasa keadilan para pekerja yang saat ini masih bekerja pada Pemohon Kasasi. Dan dalam praktek hubungan industrial/hukum ketenagakerjaan hal ini dimungkinkan terjadi dan tidak dinilai sebagai pelanggaran. Sebab fungsi utama dari Peraturan Perusahaan, Peraturan Perundangan-undangan Ketenagakerjaan adalah sebagai jaring pengaman atau batas penjaga agar pekerja tidak diperlakukan dan atau dibayar dibawah peraturan yang berlaku. Namun jika penyimpangannya adalah menjadi lebih baik (di atas hak *normatif*) maka hal ini dapat diterima sebagai suatu hubungan industrial yang adil. Namun sisi baik dan rasa keadilan bagi para pekerja ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim, karenanya menurut pendapat Pemohon Kasasi majelis hakim telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan dan mengambil putusan dan bertentangan dengan Pasal 100 Undang Undang PPHI;

6. Bahwa demikian juga halnya pada pertimbangan berikutnya di halaman 23 Putusannya Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang menyebutkan "tidak dapat mempertimbangkan bukti T-6 berupa cetak *scanning* foto Tour 2012 ke Thailand, Bukti T-7 berupa cetak *scanning* foto Tour 2013 ke Hongkong-Macau-Shenzen maupun bukti T-8 berupa cetak *scanning* foto Tour 2015 ke Korea karena bukti-bukti ini tidak berkaitan langsung dengan perselisihan *a quo*". Bahwa Bonus Tahunan dan Perjalanan Tour ke Luar Negeri merupakan satu kesatuan dari sistem Pengupahan dan Kesejahteraan pekerja yang berlaku pada Perusahaan Pemohon Kasasi yang sudah lama berlaku berdasarkan kesepakatan dengan seluruh pekerja termasuk dengan almarhum Suwarso semasa hidupnya. Bagi Pemohon Kasasi sebenarnya jauh lebih menguntungkan jika seluruh Bonus Tahunan dan Paket Wisata Luar Negeri sejak awal ditiadakan kemudian biayanya dicadangkan atau dikonversi menjadi Dana Pensiun Karyawan yang nilainya akan lebih kecil dibandingkan Bonus Tahunan dan Paket Wisata Luar Negeri. Namun demikian karena sejak awal perusahaan berdiri hal ini telah diminta oleh Pekerja (termasuk almarhum Suwarso) dan sudah menjadi tradisi yang baik di perusahaan maka semestinya Majelis Hakim dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kesepakatan yang sudah dijalankan dengan baik sejak dari dahulu di perusahaan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemberhentian Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat telah memasuki masa pensiun, maka sudah tepat dan benar menerapkan ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan memberi hak-hak Penggugat sebagai mana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT KURNIA JAYA MUKTISENTOSA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KURNIA JAYA MUKTISENTOSA** tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal.Put.Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 12 dari 12 hal.Put.Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2017